PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Dermojoyo No. 36 Telp/Fax (0358) 323209
Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id

Nganjuk, 07 April 2022

Nomor :	005 /156 /411.308/2022	Kepada
Sifat :	Penting	Yth. Kepala BAPPEDA
Lampiran:	1 bandel	Kabupaten Nganjuk
Perihal :	Penyeragaman Layout/cetak perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023	Di NGANJUK

Bersama ini dikirim dengan hormat dokumen Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatianya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

8/4/22
ARIS. P

Drs. SUDRAJAT,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19621021 199103 1 004

PERUBAHAN RENSTRA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2021-2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2023 merupakan pengaplikasian Permendagri No,90 Tahun 2019 tentang Visi,Misi dan Tujuan melalui penyelarasan dengan sasaran,strategi dan kebijakan,program,kegiatan dan Sub.Kegiatan dan Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Perlu diketahui bahwa penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendasarkan pada Visi Misi Bupati Wakil Bupati terpilih tahun 2018-2023 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Ahirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat dipergunakan untuk mendukung langkah-langkah mewujudkan visi misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Nganjuk, 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nganjuk



Drs. SUDRAJAT, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621021 199103 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 9

2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Nganjuk 9
2.2. Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Nganjuk 17
2.3. Kinerja Pelayanan 20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Nganjuk 30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 32

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 32

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 33

3.3. Telaah Renstra Kementerian, Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 34

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 35

3.5. Penentuan Isu-Isu Srategis 36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 38

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 41

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN 43

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 45

BAB VIII PENUTUP 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk lebih banyak memberikan perhatian kepada pelayanan publik. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk Tahun 2021–2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran dan indicator serta target kinerja dalam RPJMD.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, sasaran, dan target. Secara umum Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan, penanaman modal bagi

Perusahaan Modal Asing (PMA)/ Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN).

Salah satu upaya yang ditempuh dalam melaksanakan tugas adalah melalui suatu sistem perencanaan yang terpadu dan bersifat kontinue, yang lazim disebut dengan Perencanaan *Stratejik/ Strategis*. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis dari usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Serentak pada tahun 2018 di Kabupaten Nganjuk, telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan tahun 2018-2023. Untuk itu dalam penyusunan perencanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati akan disusun kedalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang berisikan visi, misi, sasaran, tujuan, arah kebijakan, dan program sebagai landasan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Nganjuk yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dengan menjadikan RPJMD tersebut sebagai acuan atau tolak ukur dan pedoman dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu secara sistematis, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator pencapaiannya yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung sasaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat dunia usaha dan nonusaha yang penuh dinamika yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat *heterogenitas* masyarakat dunia usaha. Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Sebagai dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2023 diharapkan dapat mendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenNganjuk mengemban tugas dan tanggung jawab dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk sebagaimana diharapkan semua pihak dan dapat menciptakan Pemerintahan yang baik dengan didukung Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dituntut untuk mampu menerjemahkannya kedalam berbagai bentuk tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang berlaku satu tahunan.

Demikian pula Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan(Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

I.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/152/K/411.012/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Dan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud penyusunan Rencana Strategis sebagai berikut :

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2023 yaitu:

1. Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Nganjuk;
2. Sebagai penjabaran implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk dalam misi ke-4 yaitu Meningkatkan keperpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sector produktif

3. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsure pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.

1.3.2 Tujuan penyusunan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan,sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah kab.Nganjuk berdasarkan penilaian tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan tahunan Dinas Penanaman modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk.Evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan menilai tingkat pencapaian terhadap setiap indikator kinerja kegiatan;
3. Sebagai tolak ukur Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan evaluasi kinerja tahunan maupun untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan masa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penuliasn

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, disusun dengan sistematika sebagai barikut :

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

II.2 Sumber Daya DPMPTSP

II.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP.

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

III.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN,SUB.KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII.1 Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk di bentuk sesuaiPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Organisasi perangkat daerah ini sebagai pengembangan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

II.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjukmempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan dan menyusun penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu untuk meningkatkan investasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat berpedoman pada prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan penyusunan program dan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. peningkatan investasi penanaman modal;
c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. penyelenggaraan pengendalian, pengawasan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaDinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

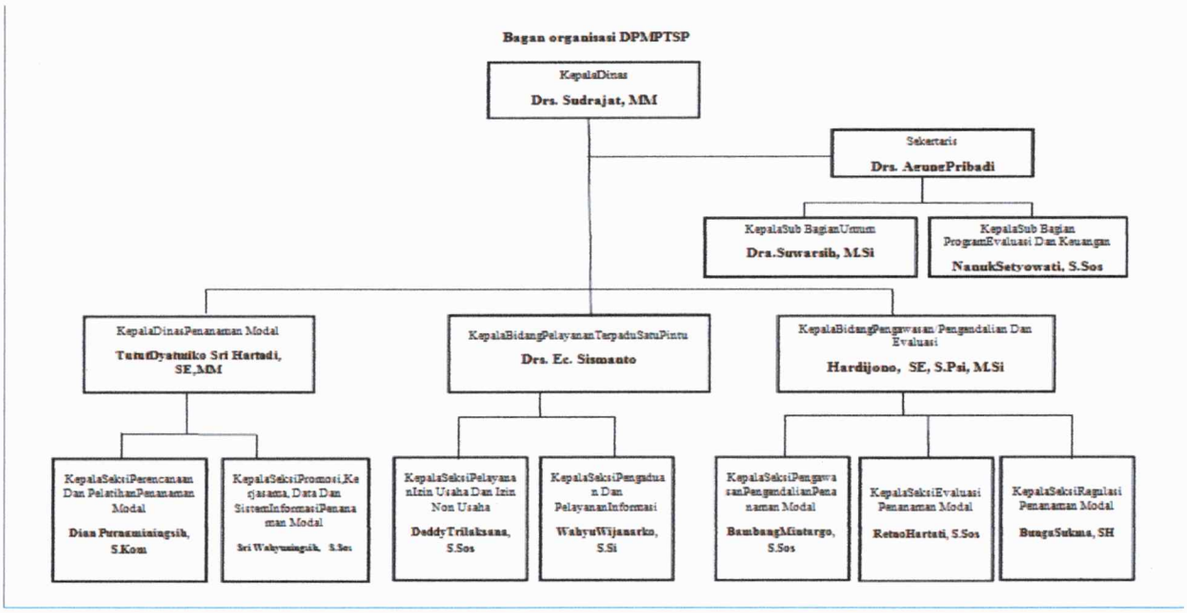
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:

a) Subag Umum
b) Subag Program, Evaluasi dan Keuangan

3. BidangPenanaman Modal
4. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Bidang Pengawasan /Pengendalian dan Evaluasi
6. Tim Teknis

Secara visual Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kepada pegawai di lingkungannya, menyusun program dan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan berpedoman pada koordinasi, sinkronisasi, monitoring pengawasan, pengendalian dengan melakukan evaluasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, laporan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan keuangan;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. penyusunan laporan;

d. pelaksanaan urusan surat menyurat;

e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

f. pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
b) melaksanakan urusan kerumah tanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
d) menyusun laporan keuangan;
e) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi;
f) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
g) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas (LKPJ) dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Daerah (LPPD);
h) melaksanakan penyusunan laporan program/kegiatan;
i) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi;
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program kegiatan tahunan, melaksanakan urusan di bidang perencanaan/pelatihan penanaman

modal, promosi dan kerja sama penanaman modal, serta pengelolaan dan penyediaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan tahunan di bidang penanaman modal;
b. penyelenggaraan pelatihan penanaman modal;
c. penyelenggaraan promosi investasi dan kerja sama penanaman modal
d. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
e. pengoordinasian tugas di bidang penanaman modal;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perencanaan dan Pelatihan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pelatihan Penanaman Modal mempunyai tugas:

a) menyusun rencana umum penanaman modal dan rencana strategis bidang penanaman modal;
b) menyusun dan menetapkan kebijakan penanaman modal dengan tersedianya informasi dalam suatu dokumen berupa sektor/bidang usaha unggulan, sekurang kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun, yang mencakup informasi peluang usaha antara lain: lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), potensi pasar, perkiraan investasi dan bentuk dukungan lainnya;
c) menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal;
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Promosi, Kerja sama, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Seksi Promosi, Kerja Sama, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas:

a) merencanakan kegiatan promosi, kerja sama, data dan sistem informasi penanaman modal;
b) menyelenggarakan pameran, investment forum dan seminar investasi;
c) melaksanakan dan mengikuti penyelenggaraan promosi pameran, market sounding, investment forum dan seminar investasi;
d) menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal;
e) melaksanakan pendataan jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) potensial yang akan dimitrakan;
f) menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka kerja sama kemitraan antara UMKMK tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi dan nasional;
g) menyelenggarakan kegiatan pembinaan temu usaha;
h) melaksanakan pendataan pada perusahaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bidang penanaman modal;
i) melaksanakan pendataan dan menghimpun UMKMK bidang penanaman modal;
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu mempunyai tugas menyusun rencana program kerja tahunan dan meyelenggarakan pelayanan administrasi bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha serta melakukan pendampingan proses perizinan Terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submision (OSS) dengan berpedoman pada koordinasi dan sinkronisasi.

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
b. pelayanan administrasi perizinan usaha dan pelayanan perizinan non usaha;
c. pendampingan proses perizinan berusaha terinetgrasi secara elektronik atau Onlline Single Submision (OSS);
d. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal;
e. pembentukan tim teknis (perizinan usaha, Non usaha dan Pengaduan) dari OPD Teknis;
f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengendalian perizinan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pelayanan Izin Usaha dan Izin Non Usaha

Seksi Pelayanan Izin Usaha dan Izin Non Usaha mempunyai tugas:

a) menyusun program/rencana kerja dan kegiatan);
b) pelayanan administrasi perizinan usaha dan pelayanan perijinan nonusaha;
c) pendampingan proses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submision (OSS);
d) membentuk tim teknis;
e) melakukan verifikasi berkas permohonan;
f) menyelenggarakan pelayanan administrasi;
g) melakukan analisa permohonan izin yang disampaikan untuk dapat dan perlunya dilakukan peninjauan lapangan terhadap usaha yang dimohonkan;
h) menyelenggarakan kegiatan administrasi pemrosesan pelayanan;
i) melaksanakan peninjauan lapangan (survei);
j) menyelenggarakan hasil pemrosesan hingga paripurna;
k) melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan izin dan tanda daftar;
l) menyelenggarakan survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
m) menyelenggarakan sosialisasi;

n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengaduan dan Pelayanan Informasi

Seksi Pengaduan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

a) menyusun program/rencana kerja dan kegiatan di bidang pengaduan dan pelayanan informasi;
b) menyusun dan melaksanakan mekanisme/tata cara pengaduan dan pelayanan informasi;
c) membentuk tim teknis pengaduan;
d) menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat bersama anggota tim teknis pengaduan;
e) membantu dan menfasilitasi permasalahan yang timbul;
f) membuat berita acara hasil peninjauan lapangan hasil pengaduan masyarakat;
g) melaksanakan evaluasi dan analisa permasalahan;
h) menyusun rekomendasi hasil berita acara untuk dilaporkan kepada pimpinan untuk dibuat keputusan;
i) membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat;
j) menghimpun, mengelola dan menyediakan dataserta melaporkan hal-hal yang terkait tentang perizinan;
k) melaksanakan sosialisasi bidang pelayanan perizinan melalui media cetak dan elektronik;
l) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengawasan/Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal

Bidang Pengawasan/Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun program kerja dan kegiatan tahunan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan sekaligus mengevaluasi di bidang penanaman modal serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan/Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kebijakan bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
b. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
c. penyelenggaraan kajian terhadap regulasi penanaman modal;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas:

a) menyusun program/rencana kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
b) melaksanakan pemantauan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan penanaman modal;
c) melaksanakan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten dalam pemantauan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
d) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi internal;
e) merumuskan hasil pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan dalam satu laporan;
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan/Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Evaluasi Penanaman Modal

Seksi Evaluasi Penanaman Modal mempunyai tugas:

a) menyusun program perencanaan evaluasi penanaman modal;
b) melakukan evaluasi hasil laporan pengendalian dan pengawasan;
c) membantu dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan penanaman modal;

d) memberikan sanksi terhadap perusahan yang melakukan perlanggaran atas ketentuan penanaman modal;
e) memberikan penilaian permohonan PMDN/PMA dan pemerintah rekomendasi persetujuan penanaman modal;
f) memberikan rekomendasi untuk mendapatkan insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah bagi investor baru;
g) menyusun data/kompilasi surat persetujuan penanaman modal/pendaftaran penanaman modal/izin prinsip;
h) melaksanakan pemantauan perkembangan realisasi perusahan;
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan/Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Regulasi Penanaman Modal

Seksi Regulasi Penanaman Modal mempunyai tugas:
a) menyusun program perencanaan evaluasi penanaman modal;
b) melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal;
c) memantau pelaksanaan regulasi bidang penanaman modal;
d) melakukan bimbingan kepada perusahan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
e) membantu menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan izin penanaman modal;
f) melakukan pendataan peraturan/regulasi penanaman modal;
g) menyusun draf peraturan perundang-undangan penanaman modal hingga menjadi peraturan yang definitif;
h) merumuskan dan mempersiapkan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
i) melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal kepada masyarakat/perusahaan-perusahaan;

j) mendokumentasikan peraturan perundang-undangan penanaman modal;

k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan/Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Nganjuk merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk urusan Penanaman Modal adapun Sumber Daya Manusia padaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenNganjuk adalah sebagai berikut :

II.2.1 Berdasarkan Data Kepegawaian Menurut Golongan dan Jabatan.

Jabatan Struktural di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk telah terisi sebanyak 14 orang yang dibantu oleh 9 orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2.1.

Data Aministrasi Kepegawaian Menurut Golongan dan Jabatan

U R A I A N	Satuan	Jumlah
a. Jumlah PNS		
1) Golongan I	Orang	-
2) Golongan II	Orang	1
3) Golongan III	Orang	16
4) Golongan IV	Orang	6
Jumlah	**Orang**	**23**
b. Jumlah Pejabat Struktural		
1) Eselon II	Orang	1
2) Eselon III	Orang	4

3) Eselon IV	Orang	9
c. Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	-
d. Jumlah Staf PNS	Orang	9
Jumlah	**Orang**	**23**
U R A I A N	**Satuan**	**Jumlah**
e. Jumlah PNS		
5) Golongan I	Orang	-
6) Golongan II	Orang	1
7) Golongan III	Orang	16
8) Golongan IV	Orang	6
Jumlah	**Orang**	**23**
f. Jumlah Pejabat Struktural		
1) Eselon II	Orang	1
2) Eselon III	Orang	4
3) Eselon IV	Orang	9
g. Jumlah Pejabat Fungsional	**Orang**	**-**
h. Jumlah Staf PNS	**Orang**	**9**
Jumlah	**Orang**	**23**

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk

Dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dua puluh tiga (23) orang dan jumlah Tenaga honorer delapan (13) orang dirasa kurang sumber daya manusia karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah yang menyediakan pelayanan, sehingga jumlah sumber daya sangat mempengaruhi dalam pembagian tugas.

Komposisi jenjang pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel Tabel II.2.1.1

Data Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan

No	U R A I A N	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	-

3	Lulusan SLTA	Orang	2
4	Lulusan D3	Orang	1
5	Lulusan Sarjana Muda/D3	Orang	-
6	Lulusan S-1	Orang	16
7	Lulusan Pasca Sarjana / S-2	Orang	4
8	Lulusan Pasca Sarjana / S-3	Orang	-
Jumlah		**Orang**	**23**

Jenjang Pendidikan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dengan lulusan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas SMA dan lulusan paling atas yaitu Strata dua (S2).

II.2.2 Sarana dan Prasana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,Dinas Penanaman Modal dan PTSP didukung oleh sarana dan prasarana berupa asset/barang Inventaris yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor.Data asset/barang inventasis kantor yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan PTSP saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi (Baik,Cukup Cukup,Kurang,Rusak)
1	2	3	4	5
1	Tanah	Unit	1	Baik
2	Alat Besar	Unit	5	Baik
3	Alat Angkutan	Unit	12	Baik
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	432	Baik
5	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	Unit	12	Baik
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Unit	1	Baik
7	Alat Persenjataan	Unit	8	Baik

8	Alat Komputer	Unit	149	Baik
9	Bangunan Gedung	Unit	11	Baik
Jumlah			631	

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Renstra tahun 2021-2023 sesuai dengan tugas pokok fungsi membantu kepala daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu mempunyai tujuan meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Daerah dan pelayanan perizinan dan perizinan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Nilai Investasi Daerah dan indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Nilai investasi PMDN dan PMA dari tahun 2018-2023 dalam capaiannya sesuai target yang telah dtentukan, rata-rata pencapaian Nilai Investasi PMDN dan PMA tercapai sesuai target, sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapatkan nilai 83,5 dengan kategori "baik".

Adapun Pencapaiann Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel T.C.23 dan Tabel T.C.24 sebagai berikut :

Tabel T.C.23

Pecapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
	Nilai Investasi Daerah				2.072.870 milyar	2.175.990	3,218,120	3,318,210	3,450,000	2.143.838.975.710	3.616.846.679.210	**3,305,345,722,393**			103,42%103,42%	166,21%	Target tercapai		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Baik (80,15)	Baik (80,20)	Baik (87)	Baik (87,5)	Baik (88)	Baik (86,05)	Baik (86,52)	Baik (83,5)			Baik (86.05)	Baik (86,52)	Baik (83,5)		

Sumber data : 1. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Tahun 2019, 2020, 2021

2. Laporan Syrvey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2019, 2020, 2021

Dari Tabel T.C.23 tersebut diuraikan Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP dari indikator realisasi melebihi target kinerja tahun sebelumnya dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bernilai baik. Ini didukung dari banyak masuknya industri-industri besar ke Kabupaten Nganjuk sehingga banyak menyumbang meningkatnya nilai investasi Daerah dan Nilai kepuasan Masyarakat juga meningkat ini dikarenakan meningkatnya kualitas pelayanan melalui kemudahan pelayanan dengan sistem pelayanan *online* (OSS) dan pelayanan sistem *mobiling*.

Tabel T.C.24

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realiasasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
1	2	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
SEBELUM PERUBAHAN																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	514.000.000	601,750,000	623,913,300			471,559,102	548,581,654	591,154,281			91.74	91.16	91,16			579,887,666,666	92,28 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	390.000.000	1,351,800,000	620,076,000			365.428.747	1,176,452,256	591,953,993			93.60	87,03	87,03			787,292,000	92,03%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			11,760,000						11,260,000			100	100			11,730,000	95,75%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		150.000.000	160.000.000	175.000.000	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.000.000	20,000,000	8,016,000			12,676.000	19,294,900		8,016,000		79.23	96,47	96,47			14,672,000	91,9%
6	Program Pengawasan/Pengendalian dan Evaluasi PM			56,849,000						51,479,500							56,849,000	90,55%
7	Program Peningkatan Layanan dan Pembinaan			188,325,500						181,722,000			87,13	47			188,325,500	96,49%

8	Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi Penanaman Modal			195,147,700						187.709,000							195,147,700	96,19%
SETELAH PERUBAHAN																		
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				844,569,600					774,904,045								
15	Program pengembangan Iklim Penanam an Modal				145,617,500					139,109,853								
16	Program Promosi Penaman Modal				68,607,000					68,282,429								
17	Program Pelayanan Penanaman Modal				144,735,000					93,526,000								
18	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				396,162,000					28,453,550								
19	Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				28,037,500					23,870,000								

Dari capaian kinerja Renstra Tahun 2018-2023 merupakan hasil daya dan upaya memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizina, tentunya dari capaian tersebut masih ditemukan banyak kekurangan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dalam Renstra Tahun 2018-2023 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu kepala Daerah khususnya mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan Pelayanan prima di bidang perizinan dan Nonperizinan dalam rangka pelaksanaan tugas urusan penanaman modal. Dalam Renstra Tahun 2021-2023 mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Nilai Investasi Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Target realisasi investasi ditentukan dari hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018-2023 yang dijadikan patokan dalam menentukan target nilai rupiah yaitu dalam satuan trilyun rupiah. Dalam mewujudkan target tersebut yang diharapkan nilai capaianya 100% (seratus persen) seperti capaian Renstra tahun lalu. Maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rencana aksi yang akan datang akan memaksimalkan potensi investasi daerah Kabupaten Nganjuk, dengan upaya yang telah dilakukan saat ini yaitu mengidentifikasi data potensi dan penyusunan profil potensi investasi daerah di bidang pertanian, pariwisata, peternakan, industry dan bidang-bidang yang lain untuk ditawarkan kepada para investor baik PMDN dan PMA. Program penawaran kepada para investor diupayakan melalui kegiatan-kegiatan promosi investasi di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi dan nasional bahkan diupayakan promosi ke luar negeri. Selain itu upaya promosi yang dilakukan melalui media masa, dan memaksimalkan promosi melalui media *online* baik yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP sendiri, ataupun melalui *website* Kementerian/ Lembaga, Lembaga OSS. Serta melalui kerjasama investasi antara investor dalam negeri atau investor luar negeri dan pemerintah kabupaten/ kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Untuk mendukung capaian realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menyiapkan pelayanan izin usaha dan nonusaha demi mencapai pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha dan nonusaha Dinas Penanama Modal dan PTSP sudah mempunyai inovasi pelayanan yaitu pelayanan *online* dengan alamat http://dpmptsp.nganjukkab.go.id atau dengan nama SIPENTOL (Sistem Pelayanan Terpadu Online) dan Pelayanan dengan system *Mobiling.* Pelayanan

Mobiling adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP kepada masyarakat dan dunia usaha dengan jemput bola ke 20 (dua puluh) kecamatan atau 284 desa di Kabupaten Nganjuk. Tujuan pelayanan *mobiling* memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan ke pelosok-pelosok desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk serta memberikan kemudahan kepada pelaku usaha bahwa mengurus izin usaha dan nonusaha itu mudah, cepat dan tepat. Bentuk kegiatan ini menggunakan kendaraan operasional mendatangi desa-desa dengan jadwal yang sebelumnya telah disosialisasikan. Selain itu juga kegiatan pelayanan *mobiling* juga dilaksanakan di kegiatan *car free day.*Kegaiatan yang dilaksanakan antara lain sosialisasi tentang pentingnya pengurusan dokumen perizinan usaha dan berusaha, penerbitan izin usaha dan nonusaha.

Pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko (OSS RBA). Dengan adanya system pelayanan OSS RBA diharapkan kualitas pelayanan menjadi meningkat. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP kedepan selain meningkatkan kinerja inovasi pelayanan *mobiling* juga akan merencanakan inovasi pelayan perizinan berusaha *one day service, delivery service,* Gerai Pelayanan atau yang akan mengoptimalkan Mall Pelayanan yang didalamnya menyediakan produk-produk layanan izin usaha dan nonusaha yang dibutuhkan masyarakat dan dunia. Sehingga masyarakat dan dunia usaha memperoleh kemudahan dalam menjangkau layanan dan memperoleh informasi tentang izin usaha dan nonusaha. Dalam mengimplementasikan pelayanan terintegrasi secara *online* atau *online single submission RBA* (OSS RBA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk melaksanakan pendampingan kepada pelaku usaha pada saat melakukan pendaftaran untuk memulai kegiatan usahanya melalui *online single submission* (OSS), pendampingan pengurusan izin melalui *online single submission* (OSS) juga dilakukan di Pelayanan Perizinan *mobiling* selain itu upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan penyelesaian dan pemenuhan komitmen atas pernyataan pelaku usaha pada saat izin diterbitkan dengan persyaratan pemenuhan komitmen.

Tentunya dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas membutuhkan sarana dan prasana pendukung, untuk Pelayanan *mobiling saat* masih terkendala dengan kebutuhan mobil operasional untuk menjangkau desa-desa di wilayah Kabupaten Nganjuk hanya tersedia 2 (dua) unit Kendaraan operasional pelayanan untuk menjangkau 284 desa. Diharapkan pada tahun 2022 mobil operasional Pelayanan Mobiling dapat ditambah 1 (satu) unit mobil

operasional sehingga kinerja Pelayanan *Mobiling* dapat lebih ditingkatkan.Untuk penyediaan mall pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih terkendala tersedianya gedung pelayanan. Mall Pelayanan adalah jawaban dari tuntutan masyarakat yang menginginkan seluruh layanan yang terintegrasi dari layanan izin usaha dan nonusaha, layanan kependudukan, layanan samsat, serta layanan-layanan lain yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Untuk mendukung inovasi diatas dibutuhkan SDM (Sumber Daya manusia) yang mencukupi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk mendapatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan perizinan dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2018 yang dirubah dengan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Nganjuk Di Bidang Penannaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk Dalam Peraturan Bupati tersebut sebagian kewenangan pengelolaan di bidang perizinan meliputi :

NO	PELAYANAN PERIZINAN	NO	PELAYANAN NON PERIZINAN
1	2	3	4
A	SEKTOR KESEHATAN	A	SEKTOR KESEHATAN
1	Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Umum dan Dokter Spesialis	1.	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisonal (STPOT)
2	Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Gigi	2.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (TPT)
3	Surat Izin Praktek (SIP) Bidan	3.	Sertifikat peroduksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga
4	Surat Izin Kerja Perawat		
5	Surat Izin Praktek (SIP) Perawat		
6	Surat Izin Praktek (SIP) Apoteker		
7	Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SITTK)		
8	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi		
9	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi		
10	Surat Izin Praktek (SIP) Tenaga Terapis Gigi dan Mulut		

1	2	3	4
11	Surat Izin Praktek (SIP) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Laboratorium		
12	Surat Izin Praktek (SIP) Fisioterapi		
13	Surat Izin Kerja RM Perekam Medik		
14	Surat Izin Kerja (SIK) Sanitarian		
15	Surat Izin Kerja Radiografer		
16	Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionist		
17	Surat Izin Kerja (SIK) Akupuntur		
18	Izin Praktek Penata Anestesi		
19	Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat (SIPTPKM)		
20	Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan		
21	Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)		
22	Izin Operasional Puskesmas		
23	Izin Praktek Terapi Wicara		
24	Izin Praktek Psikologi Teknis		
25	Izin Praktek Fisikawan Medis		
26	Izin Praktek Teknis Pelayanan Daerah		
27	Izin Praktek Teknis Eletromedis		
28	Izin Optikal		
29	Izin Unit Transfusi Darah		
30	Izin Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum		
31	Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional		
32	Izin Usaha Mikro Obata Tradisional		
B	***SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG***	***B.***	***SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG***
33	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
34	Izin Pemakaian Gedung Milik Pemda		
35	Izin Pemakaian Sarana Olah Raga		
C	***SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN***	***C.***	***SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
36	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		

37	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan		
D	***SEKTOR PERTANAHAN***	***D.***	***SEKTOR PERTANAHAN***
38	Izin Lokasi (non usaha)		Persetujuan Izin Lokasi
39	Izin membuka tanah		
E	***SEKTOR PERDAGANGAN***	***E.***	***SEKTOR PERDAGANGAN***
40	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat		Surat Keterangan Penyimpanan Barang
41	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
42	Izin Reklame		

1	***2***	***3***	***4***
F	***SEKTOR PERTANIAN/PETERNAKAN***	***F.***	***SEKTOR PERTANIAN/PETERNAKAN***
43	Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Ternak		Tanda Daftar Usaha Huller (TDUH)
44	Izin Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia		
45	Surat Izin Rumah Pemotongan Unggas		
46	Surat Izin Rumah Sakit Hewan		
47	Klinik Hewan		
48	Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)		
49	Ambulatori		
50	Surat Izin Praktek Dokter Hewan dan Dokter Spesialis Hewan (SIP DRH)		
51	Surat Izin Praktek Paramedis Veteteriner Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)		
52	Surat Izin Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP Inseminator)		
53	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)		
54	Paramedik Veteriner Asisten Reprodoksi (SIPP ATR)		
55	Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET)		

56	Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan		
G.	***SEKTOR PENDIDIKAN***	***G.***	***SEKTOR PENDIDIKAN***
57	Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat		
58	Izin pendidikan khusus anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat		
H.	***SEKTOR PEMBERDAYAAN SOSIAL***	***H.***	***SEKTOR PEMBERDAYAAN SOSIAL***
59	Izin Pengumpulan sumbangan		
I.	***SEKTOR TENAGA KERJA***	***I.***	***SEKTOR TENAGA KERJA***
60	Izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja		
61	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten		
62	Izin Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) kabupaten		
J	***SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP***	***J***	***SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP***
63	Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH)		
64	Izin Pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah oleh swasta		
65	Izin Penebangan pohon tepi jalan di jalan kabupaten		
66	Izin Pemakaian Fasilitas Umum		
K	***SEKTOR PERHUBUNGAN***	***K***	***SEKTOR PERHUBUNGAN***
67	Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir		
L	***SEKTOR PENANAMAN MODAL***	***L***	***SEKTOR PENANAMAN MODAL***
		1	Penetapan pemberian fasilitas/insentif bidang penanaman modal
		2	Pelayanan Pengaduan dan Informasi
M	***SEKTOR KEBUDAYAAN***	***M***	***SEKTOR KEBUDAYAAN***

68	Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten dalam 1 (satu) provinsi		
N	***SEKTOR KEARSIPAN***	***N***	***SEKTOR KEARSIPAN***
69	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten		
N	***SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL***	***N***	***SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL***
70	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten		

Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan;

1. Pengelolaan administrasi perizinan dengan mengacu pada prinsip: koordinasi, singkronisasi, integrasi dan keamanan berkas;
2. Menandatangani dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan kepada Bupati secara berkala pada setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kabupaten Nganjuk, hasil telaah terhadap rencana tata ruang wilayah dan hasil analisis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk serta dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif yang berimplikasi pada meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Nganjuk. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk mempunyai:

a. Tantangan

1) Kesiapan terhadap pasar bebas dan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean);
2) Adanya persaingan Pelayanan Investasi dengan daerah lain yang banyak mempunyai inovasi-inovasi pelayanan;
3) Insfrastruktur Wilayah belum merata;
4) Sumber Daya Informasi masih sangat terbatas terutama mengenai Sistem informasi potensi yang berbasis teknologi;
5) Persaingan Global dibidang investasi baik di persaingan potensi dan

promosi investasi;

6) Belum adanya regulasi yang mengatur tentang RDTR (Rencana Desain Tata Ruang) sehingga belum diatur peruntukan wilayah di Kabupaten Nganjuk;

b. Peluang

Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah kabupaten yang memiliki luas daerah 122.433 km^2 dengan potensi unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, industry, pertambangan, sangat strategis untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat investasi terutama terhadap hasil kajian potensi unggulan di Kabupaten Nganjuk.

Selain itu peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1) Perkembangan Teknologi yang semakin pesat dan adanya system perizinan terintegrasi oss (*online single submission*) sehingga semakin mempermudah mengakses dan mengurus perizinan usaha dan nonusaha;
2) Potensi investasi yang belum dikembangkan di banyak bidang dan potensi Usaha yang cukup beragam;
3) Minat Investor cukup optimis untuk menanamkan modalnya di Nganjuk;
4) Minat Berusaha Masyarakat semakin meningkat;
5) Produk usaha dari masyarakat Kabupaten Nganjuk yang beraneka ragam jenisnya;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nganjuk

Dengan di keluarkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk telah menindaklanjuti dengan dikeluarkanya Peraturan Bupati Nganjuk nomor 28 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk. Peraturan Bupati tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan PTSP sesuai dengan Tugas dan Funsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk. Pada Tahun 2018 terbit aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik, dalam peraturan ini semua proses perizinan berusaha dan nonusaha harus melalui oss (*online single submission*). Dengan adanya oss seluruh pelayanan perizinan usaha dan nonusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk mulai tahun 2018 sudah melalui oss (*online single submission*). Pelaksanaan oss di daerah masih menemukan banyak permasalahan dan kendala dalam mengimplementasikan proses perizinan usaha dan nonusaha, kedepan masih perlu di benahi dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kondisi di wilayah, untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Nganjuk masih akan mempersiapkan sarana dan prasaran termasuk juga mempersiapkan regulasi dalam mewujudkan pelayanan oss di Kabupaten Nganjuk.

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan urusan penanaman modal. Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Investasi	Kurangnya Promosi	Kurang tersediannya Informasi dan potensi
2	Pelayanan	Kurangnya Pelayanan masyarakat	Kurangnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Selain identifikasi permasalahan pada tabel III. 1, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk masih ada kinerja dalam 5 (lima) tahun yang lalu yang belum tercapai yaitu:

1. Kegiatan mobiling yang masih ditemukan kendala dalam mencapai target yaitu belum pahamnya masyarakat bahwa mengurus izin itu penting, utamanya usaha mikro dan kecil bagi kelangsungan usahanya, banyak masyarakat yang belum mengurus IMB karena lemahnya penegakan perda, dan terbatasnya dukungan sarana dan prasarana sosialisasi pelayanan perizinan ke desa/ kelurahan kecamatan se-Kabupaten Nganjuk;
2. Kegiatan potensi investasi Daerah Kabupaten Nganjuk permasalahan yang dihadapi bagaimana menciptakan peluang bagi daerah guna berkembang sesuai dengan realitas dan kondisi masyarakat setempat. Sehingga dalam bidang ekonomi dan investasi daerah perlu mengembankan potensi dan peluang yang dimiliki untuk dapat menarik para calon investor agar bersedia berinvestasi di daerahnya;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi,misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah ;

Visi : **TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)**

Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah :

Misi 4 : **MENINGKATKAN KEPERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA.**

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal

Sasaran : Meningkatnya iklim Investasi yang kondusif.

Faktor- faktor pendorong dan penghambat pelayanan perangkat Daerah.

No	Program Kegiatan	Masalah yang dihadapi	Solusi yang diambil
1	2	5	6
1	Penyelenggaraan promosi/pameran Investasi Potensi	Karena adanya pandemi Covid-19 yang berimbas refocusing anggaran	Kegiatan promosi/pameran hanya bisa dilaksanakan dengan firtual
2	Kegiatan Pengawasan evaluasi dan pengendalian izin usaha dan Nonusaha	- Izin lokasi OSS yang belum sesuai dengan RDTR dan RT/RW	- RT/RW dan RDTR revisi menunggu pengesahan dari Pemerintah Pusat

		- Permohonan IMB. Pemohon kesulitan dalam pemenuhan syarat gambar teknis	- Memberikan fasilitas dan konsultasi dan pembuatan gambar kerjasama dengan PUPR dan SMK di Kab.Nganjujk
3	Program pengawasan/pengendalian	Karena adanya pandemi Covid-19 yang berimbas refocusing anggaran	Jumlah monitoring dan evaluasi ke pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan penanaman modal menjadi berkurang sehingga hasil monitoring evaluasi tidak bisa maksimal
4	Pelayanan perizinan dengan sistem mobiling	-Belum semua desa bisa dilayani dengan kegiatan pelayanan mobilling - Tidak semua desaaa memiliki jaringan internet	- Menambah frekwensi layanan diluar jadwal yang telah ditetapkan - Meksimalkan peralatan penguat sinyal internet

3.3. Telaah Renstra Kementerian, Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat

dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Nganjuk, sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025. Yaitu :

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Nganjuk dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Sebagimana diketahui bahwa Visi RPJMN adalah : "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur" dan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah : "Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Nganjuk, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksana terdepan bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dan investasi sebagai kepanjangantangan

dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dimisi ke-1. memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung kejayaan Kabupaten Nganjuk.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Landasan hukum bagi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 yang memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS. Inti dari penyusunan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam membangun suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Prosedur Penyusunan KLHS dalam penyusunan Renstra selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah bagian dari system Pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, serta aparatur yang ada dituntut untuk lebih professional, ramah,

transparan dan tepat waktu (sesuai SOP) dalam melayani masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya. Selain itu untuk melaksanakan tugas Pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk memiliki acuan pada Peraturan Bupati nomor 28 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk, serta untuk menjalankan kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal dan PTSP diatur dalam peraturan Bupati Nganjuk nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.

3.5. Penentuan Isu-Isu Srategis

Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk yang telah terangkum dari beberapa hal yang telah disebutkan diatas, adalah:

1. Belum maksimalnya pengembangan potensi daerah Kabupaten Nganjuk yang meliputi semua bidang pertanian, pariwisata, kehutanan, dan industri pengolahan yang berdaya saing nasional dan internasional;
2. Belum Optimalnya pengembangan sistem promosi potensi di semua bidang dan kurangnya informasi investasi di Kabupaten Nganjuk bagi para investor PMDN/ PMA serta belum tersedianya RDTR (Rencana Desain Tata Ruang Daerah);
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya izin usaha dan nonusaha melalui sistem OSS (*Online Single Submission*);
4. Kurang optimalnya kesadaran pelaku usaha dalam kewajiban menyampaikan pelaporan kegiatan usaha;

5. Belum optimalnya pelayanan perizinan sistem *mobiling* karena kurangnya sarana prasarana pendukung sehingga belum bisa memperluas pelayanan ke desa/ kelurahan di seluruh Kabupaten Nganjuk;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan

Untuk menunjang terlaksananya tujuan RPJMD Tahun 2018-2023 urusan Penanaman modal maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan urusan Bupati dan wakil Bupati dalam bidang penanaman modal maka dirumuskanlah tujuan yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk selama 5 (Lima) tahun kedepan yaitu : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL. Dengan dirumuskannya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk.

IV.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif dan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Sasaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk merupakan kinerja dari organisasi perangkat daerah tersebut dalam mencapai tujuan organisasi dan mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dibidang urusan Penanaman Modal yang ada di RPJMD Tahun 2018 – 2023.

Untuk mengetahui tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel IV.1 Berikut ini : :

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dan Pelayanan Prima di bidang Perizinan dan Nonperizinan	1.Meningkatkan Iklim Investasi	Meningkatnya Iklim Investasi. Nilai Investasi Daerah	2.072.870 milyar	2.175.990	3,218,120	3,318,210	3,450,000
		2. Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (80.15)	Baik (80.20)	Baik (87)	Baik (87,5)	Baik (88)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan stategi dan arah kebijakan Petangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu Tabel T.C.26.

Tabel T.C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)				
Misi 4 : MENINGKATKAN KEPERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis pertanian dan potensi lokal	1. Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi melalui penciptaan kondisi pendukung antara lain terkait keamanan, kualitas pelayanan perizinan, perkembangan desa, tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
				Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi

Dari Uraian tabel Tabel T.C.26 diketahui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memliki Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal yang indikatornya yaitu Nilai Investasi Daerah dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Dari tujuan tersebut di turunkan ke dalam 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya Iklim Investasi dan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, indikator sasarannya yaitu Nilai investa Daerah serta IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Melihat kondisi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dalam Renstra Tahun 2021-2023 yang dalam capaianya melebihi target yang ditentukan, maka pada tahun 2021-2023 ditentukan target kinerja yaitu Nilai Investasi Daerah Rp.3.218.120.000.000,- pada tahun 2021, Rp. 3.318.210.000.000- pada tahun 2022, Rp. 3,450,000.000.000,- pada tahun 2023. Serta untuk nilai IKM (Indeks Kepuasan Mayarakat) ditentukan target dengan nilai baik (88) pada tahun 2021-2023 dan nilai sangat baik pada akhir periode akhir Renstra yaitu tahun 2023.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan Indikator kinerja ,kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diambil,guna mencapai tujuan yang diinginkan

Rencana Strategis ini dituangkan program dan kegiatan dan kegiatan strategis yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk selama kurun waktu tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel VI.1 yang bersumber dari T.C.27 berikut :

Tabel VI.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN NGANJUK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dan Pelayanan prima di bidang perizinan dan nonperizinan				**Program pelayanan administrasi perkantoran**	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	80%	80,10%	**552.000**	10	**576.000**	80,30%	**593.000**	80,40%	**616.500**	80,50%	**638.500**	80,50%	**638.500**	DPMPTSP	DPMPTSP
				Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat keluar kota dan pembelian materai	200 surat	200 surat	6.000	10	6.000	815 surat Tdd 150 surat luar kota, matarai 6000, materai 3000, perangko 3000.	6.000	815 surat Tdd 150 surat luar kota, matarai 6000, materai 3000, perangko 3000.	6.000	815 surat Tdd 150 surat luar kota, matarai 6000, materai 3000, perangko 3000.	6.000	815 surat Tdd 150 surat luar kota, matarai 6000, materai 3000, perangko 3000.	6.000	DPMPTSP	Kabupaten/kota, provinsi, dan ibu kota provinsi
				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jaringan listrik, air dan akses internet.	Terbayarnya tagihan rekening listrik, PDAM dan internet sclama 1 tahun	12 bulan	122.000	10	125.000	12 bulan	125.000	12 bulan	130.000	12 bulan	135.000	12 bulan	135.000	DPMPTSP	
				Penyediaan jas kebersihan kantor	Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan nyaman	1 tahun	1 tahun	40.000	10	42.000	1 tahun	44.000	1 tahun	46.000	1 tahun	48.000	1 tahun	48.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	64 jenis, 7810 buah/ lembar	64 jenis, 7810 buah/ lembar	75.000	10	77.500	64 jenis, 7810 buah/ lembar	80.000	64 jenis, 7810 buah/ lembar	82.500	64 jenis, 7810 buah/ lembar	85.000	64 jenis, 7810 buah/ lembar	85.000	DPMPTSP	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 jenis, jumlah 14822 buah	10 jenis, jumlah 14822 buah	77.000	10	80.000	10 jenis, jumlah 14822 buah/ lembar	82.000	10 jenis, jumlah 14822 buah/ lembar	85.000	10 jenis, jumlah 14822 buah/ lembar	87.000	10 jenis, jumlah 14822 buah/ lembar	87.000	DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Loka
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kondisi komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang layak fungsi	132 buah	133 unit/ buah	8.000	10	10.000	135 unit/ buah	12.000	140unit/ buah	14.000	140 unit/ buah	16.000	140 unit/ buah	16.000	DPMPTSP	DPM TSP
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya 6 macam surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	72 exemplar	72 exemplar	7.000	10	8.000	72 exemplar	9.000	72 exemplar	10.000	72 exemplar	11.000	72 exemplar	11.000	DPMPTSP	DPM TSP
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman harian, rapat dinas dan tamu dinas	100%	1	30.000	10	35.000	1	37.500	1	40.000	1	42.500	1	42.500	DPMPTSP	DPM TSP
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten/ kota, provinsi dan pusat	43 hari	43 hari	180.000	10	185.000	47 hari	190.000	50 hari	195.000	52 hari	200.000	52 hari	200.000	DPMPTSP	DPM TSP
				Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	42 hari	40 hari	7.000	10	7.500	40 hari	7.500	42 hari	8.000	42 hari	8.000	42 hari	8.000	DPMPTSP	DPM TSP
				Pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah					10	25.000	325 arsip	30.000	350 arsip	30.000	375 arsip	35.000	400 arsip	40.000	DPMPTSP	DPM TSP
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	80%	1	**1.114.000**	10	**1.480.779**	1	**1.079.000**	1	**1.195.000**	1	**1.105.000**	1	**1.210.000**	DPMPTSP	DPM TSP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokas
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengadaan kendaraan dinas atau operasional	Terwujudnya pengadaan 6 kendaraan dinas roda 2 harga @Rp. 25.000.000,-, dan 5 kendaraan dinas roda 4 operasional pelayanan mobiling harga @Rp. 300,000.000,-	5 unit mobil, 6 unit sepeda motor	Pengadaan kendaraan operasional roda 2 harga @ Rp. 25.000.000,- jumlah 2 unit, kendaraan operasional roda 4 harga @ Rp. 300.000.000,- jumlah 2 unit.	650.000	10	300.000	1 unit kend.dinas roda 4@ Rp. 201.000,	100.000	4 unit kendaran dinas @Rp. 25.000	400.000	1 unit mobil	400.000	1 unit mobil	400.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pemenuhan perlengkapan gedung	Perlengkapan gedung kantor kondisi baik	Pengadaan pagar besi	15.000	10	45.000	pengadaan kanopi tempat parkir dan gordyn	30.000	pengadaan AC 5 unit	35.000	pengadaan teralis kantor	40.000	pengadaan sound system	45.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Pemenuhan peralatan gedung kantor	1 unit komputer, 2 unit printer	Tersedianya 1 unit laptop untuk OSS	15.000	10	284.279	Printer, GPS, barcode.	20.000	Printer, GPS, barcode.	20.000	Printer, GPS, barcode.	20.000	Printer, GPS, barcode.	20.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Pengadaan Mebeleur	Pemenuhan mebeleur kantor	mebeleur dalam kondisi baik dan layak fungsi	kursi pejabat	10.000	10	37.500	kursi rapat	10.000	kursi tunggu	10.000	kursi tamu	10.000	kursi tamu	10.000	DPMPTSP	DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokas
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Gedung kantor dalam kondisi bagus.	Kondisi gedung kantor dalam kondisi baik	Perbaikan dan penambahan kamar mandi	50.000	10	400.000	perbaikan ruang pelayanan dan taman kantor	500.000	perbaikan gedung MPP	300.000	perbaikan ruang sekretariat	200.000	perbaikan ruang rapat dan ruang bidang penanaman modal	300.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kondisi bangunan gedung kantor	honor THL 7 orang, pengecatan, papan OPD	honor THL 7 orang, pengecatan, papan OPD	100.000	10	130.000	honor THL 9 orang, pengecatan	130.000	honor THL 9 orang, pengecatan	130.000	honor THL 9 orang, pengecatan	130.000	honor THL 9 orang, pengecatan	130.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kondisi kendaraan dinas/ operasional yang prima dan siap pakai.	6 unit mobil, 5 unit sepeda motor	7 unit mobil, 8 unit sepeda motor	150.000	10	155.000	7 unit mobil, 8 unit sepeda motor	160.000	7 unit mobil, 8 unit sepeda motor	165.000	7 unit mobil, 8 unit sepeda motor	170.000	7 unit mobil, 8 unit sepeda motor	170.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Pemeliharaan rutin. Berkala perlengkapan gedung kantor	Kondisi perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.	Pemeliharaan AC 16 unit dan CCTV, *Running Teks, Tabung pemadam*	AC 16 unit dan CCTV Running Teks	20.000	10	20.000	AC 16 unit dan CCTV Running Teks	20.000	AC 16 unit dan CCTV Running Teks	20.000	AC 16 unit dan CCTV Running Teks	20.000	AC 16 unit dan CCTV Running Teks	20.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Kondisi peralatan gedung kantor yang berfungsi baik.	Pemelihraan Laptop, PC, printer, LCD, Handycam, vacum cleaner, sound system, Barcode, GPS. TV, *scanner,*	Pemelihraan Laptop, PC, printer, LCD, Handycam, vacum cleaner, sound system, Barcode, GPS. TV, scanner,	40.000	10	45.000	Pemelihraan Laptop, PC, printer, LCD, Handycam, vacum cleaner, sound system, Barcode, GPS. TV, scanner,	45.000	Pemelihraan Laptop, PC, printer, LCD, Handycam, vacum cleaner, sound system, Barcode, GPS. TV, scanner,	50.000	Pemelihraan Laptop, PC, printer, LCD, Handycam, vacum cleaner, sound system, Barcode, GPS. TV, scanner,	50.000	Pemelihraan Laptop, PC, printer, LCD, Handycam, vacum cleaner, sound system, Barcode, GPS. TV, scanner,	50.000	DPMPTSP	DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	mebeluer dalam kondisi baik	Pemelihraan 15 meja 19 kursi rapat,10 lemari	Pemelihraan 15 Meja 19 kursi rapat,10 lemari	14.000	10	14.000	Pemelihraan 15 Meja 19 kursi rapat,10 lemari	14.000	Pemelihraan 15 Meja 19 kursi rapat,10 lemari	15.000	Pemelihraan 15 Meja 19 kursi rapat,10 lemari	15.000	Pemelihraan 15 Meja 19 kursi rapat,10 lemari	15.000	DPMPTSP	
				Pemeliharaan Jaringan Website	Pembaharuan aplikasi dan peningkatan *software*		Pembaharuan aplikasi dan peningkatan software SIPENTOL	50.000	10	50.000	Pembaharuan aplikasi dan peningkatan software SIPENTOL	50.000	Pembaharuan aplikasi dan peningkatan software SIPENTOL	50.000	Pembaharuan aplikasi dan peningkatan software SIPENTOL	50.000	Pembaharuan aplikasi dan peningkatan software SIPENTOL	50.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kehadiran dan absensi ASN	97%	97,5%	**23.200**	10	**29.600**	98,5%	**29.600**	1	**32.100**	1	**34.600**	1	**34.600**	DPMPTSP	DPMPTSP
				Pengadaan pakaian khusus pelayanan.	Penyediaan pakaian khusus pelayanan		Terwujudnya pakaian khusus pelayanan untuk 30 ASN	16.000	41	20.000		20.000	41	22.500	42	25.000	42	25.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Pengadaan pakaian hari - hari tertentu	Penyediaan pakaian hari-hari tertentu						41 org	20.000	41	25.000	41 org	30.000	41 org	35.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	Terselenggaranya kegiatan senam bersama tiap hari jumat	48 kegiatan	48 kegiatan	7.200	10	9.600	48 kegiatan	9.600	48 kegiatan	9.600	48 kegiatan	9.600	48 kegiatan	9.600	DPMPTSP	DPMPTSP
				Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	**80,33**	**80,5%**	**150.000**	10	**160.000**	**81**	**175.000**	**81,25**	**175.000**	**81,5**	**180.000**	**81,5**	**180.000**	DPMPTSP	DPMPTSP
				Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kompetensi ASN melalui kegiatan *outbond*		Kegitan outbond 34 ASN	150.000	10		Kegitan outbond 36 ASN	175.000	Kegitan outbond 36 ASN	175.000	Kegitan outbond 36 ASN	180.000	Kegitan outbond 36 ASN	180.000	DPMPTSP	DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokas
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	1	**20.000**	10	**27.000**	1	**27.000**	1	**31.000**	1	**31.000**	1	**31.000**	DPMPTSP	DPMI TSP
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya LKJIP, LKPJ, Laporan tribulan, LPPD, dan Renja	10 bendel	10 bendel	10.000	10	15.000	10 bendel	15.000	10 bendel	17.000	10 bendel	17.000	10 bendel	17.000	DPMPTSP	DPMI TSP
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunya laporan realisasi anggaran per semester	2 bendel	2 bendel	5.000	10	6.000	2 bendel	6.000	2 bendel	7.000	2 bendel	7.000	2 bendel	7.000	DPMPTSP	DPMI TSP
				Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan OPD	10 bendel	10 bendel	5.000	10	6.000	10 bendel	6.000	10 bendel	7.000	10 bendel	7.000	10 bendel	7.000	DPMPTSP	DPMI TSP
	Meningkatkan iklim investasi	**Nilai Investasi Daerah**		**Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi Penanaman Modal**	Persentase investor yang menanamkan investasinya di daerah	70%	1	**875.000**	10	**1.002.500**	1	**607.750**	84,5%	**607.500**	87,5%	**735.277**	87,5%	**735.277**	DPMPTSP	Kabu aten Ngan uk
				Penyelenggaraan promosi/ pameran investasi potensi.	Jumlah Calon investor dan investor	2 promosi dalam daerah dan 2 x promosi luar daerah	promosi dalam daerah, luar daerah, dan nasional	150.000	10	225.000	promosi dalam daerah, luar daerah, dan nasional	247.500	promosi dalam daerah, luar daerah, dan nasional	272.250	promosi dalam daerah, luar daerah, dan nasional	299.475	promosi dalam daerah, luar daerah, dan nasional	299.475	DPMPTSP	Kab/ kota, provi si, nasio al
				sarana dan prasarana promosi.	Sarana dan prasarana pendukung promosi	1 paket	1 paket	25.000			1 paket	55.000			1 paket	66.500	1 paket	66.500	DPMPTSP	DPMI
				Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal	Jumlah masyarakat dan dunia usaha	140	150	25.000	120	50.000	170	55.000	180	60.500	190	66.500	190	66.500	DPMPTSP	Keca atan di kabu aten Ngan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Peningkatan pengelolaan data dan pelaksanaan sistem informasi penanaman modal	Data perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar	741	811	25.000	10	27.500	639	30.250	631	32.750	659	36.602	659	36.602	DPMPTSP	Kabupaten Nganjuk
				Fasilitasi pendirian PT. BPR Anjuk Ladang.	Berdirinya PT. BPR Anjuk Ladang		Berdirinya PT. BPR Anjuk Ladang	500.000	10	500.000									DPMPTSP	Kabupaten Nganjuk
				Penyusunan informasi penanaman Modal	Penyajian data potensi Investasi Kabupaten Nganjuk	5 Paket Dokumen	1 Paket Dokumen	100.000	1 Paket Dokumen	50.000	40	55.000	45	60.500	50	66.550	50	66.550	DPMPTSP	Kabupaten Nganjuk
				Peningkatan koordinasi dan kerja sama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.	Terlaksananya koordinasi dan kerja sama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.	50 pelaku usaha	10 pelaku usaha	50.000	30 pelaku usaha	150.000	35 pelaku usaha	165.000	40 pelaku usaha	181.500	45 pelaku usaha	199.650	50 pelaku usaha	199.650	DPMPTSP	Kabupaten Nganjuk
				Penyusunan RUPM	Tersusunya Rencana Umum Penanaman Modal						1 paket dokumen	150.000	1 paket dokumen	160.000	1 paket dokumen	165.000	1 paket dokumen	170.000	DPMPTSP	Kab. Nganjuk
				Pengembangan potensi sektor unggulan	Terciptanya 1 sektor unggulan dalam 1 tahun						1 paket dokumen	150.000	1 paket dokumen	155.000	1 paket dokumen	160.000	1 paket dokumen	165.000	DPMPTSP	Kab. Nganjuk
				Program Pengawasan/ Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang sudah berizin dan beroperasi dibagi jumlah pelaku usaha yang berizin dan beroperasi	65 Pelaku usaha	82 Pelaku usaha	**190.000**	10	**190.000**	150 Pelaku usaha	**280.000**	160 Pelaku usaha	**315.000**	170 Pelaku usaha	**345.000**	170 Pelaku usaha	**360.000**	DPMPTSP	Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Loka
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Bimbingan laporan kegiatan penanaman modal kepada dunia usaha	Jumlah pelaku usaha yang beroperasi dibagi jumlah pelaku usaha yang berizin	40 Pelaku usaha	50 Pelaku usaha	50.000	50 Pelaku usaha	60.000	60 Pelaku usaha	70.000	65 Pelaku usaha	80.000	70 Pelaku usaha	90.000	80 Pelaku usaha	90.000	DPMPTSP	Kabu aten Ngan uk
				pemantauan, pembinaan pelaksanaan realisasi investasi	Jumlah pelaku usaha berizin yang mulai proses pembangunan dibagi jumlah pelaku usaha yang berizin	25 Pelaku usaha	32 pelaku usaha	40.000	50 pelaku usaha	80.000	55 pelaku usaha	90.000	60 pelaku usaha	95.000	65 pelaku usaha	100.000	90 pelaku usaha	100.000	DPMPTSP	Kabu aten Ngan uk
				Penyusunan dokumentasi peraturan penanaman modal	Tersusunya himpunan peraturan perundang-undangan penanaman modal dalam bentuk *e book*	Terpublikasi di media *online*	Terpublikasi di media online	100.000	Terpublikasi di media online	50.000	Terpublikasi di media online	50.000	Terpublikasi di media online	50.000	Terpublikasi di media online	50.000	Terpublikasi di media online	50.000	DPMPTSP	Kabu aten Ngan uk dan selur h peng una medi
				Peningkatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal terhadap pemenuhan komitmen operasional komersial pelaku usaha	-	-	-	-	-	50 pelaku usaha	50.000	50 pelaku usaha	60.000	50 pelaku usaha	65.000	50 pelaku usaha	70.000		
				Evaluasi Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	Tersusunya evaluasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal	-	-	-	-	-	3 bulan	20.000	3 bulan	30.000	3 bulan	40.000	3 bulan	50.000		
	Kualitas penyelenggaraan perizinan dan	**Indeks Kepuasan Masyarak**		**Program Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perizinan**	Jumlah izin terbit usaha dan nonusaha	3200	3.400	**571.800**	3.400	**529.600**	3.500	**1.147.600**	4.000	**1.209.600**	4.200	**1.299.600**	4.200	**1.354.600**	DPMPTSP	Kabu aten Ngar uk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	nonperizinan	**at (IKM)**		Peningkatan pelayanan perizinan	Penyelesaian dan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonusaha	700	900	100.000	905	150.000	1.100	175.000	1.200	200.000	1.300	225.000	1.300	225.000	DPMPTSP	Kabu aten Ngan uk
				Pelayanan perizinan dengan sistem mobiling	Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi dan perizinan nonusaha di 20 kecamatan	20	20	125.000	10	125.000	20	125.000	20	125.000	20	125.000	20	125.000	DPMPTSP	Kecatan di Kabu aten Ngan uk
				Peningkatan kegiatan intensifikasi perizinan.	Intesifikasi dan sosialisasi IMB, bangunan sederhana Lantai I di 20 Kecamatan	2 (nganju dan kertosono)	4 (sukomoro, bagor, loceret, rejoso)	20.000	10	25.000	4 (sawahan, pace, tanjunganom, ngronggot)	25.000	4 (jatikalen, patianrowo, baron, ngluyu)	25.000	4 (lengkong, ngetos, nganjuk, kertosono)	25.000	20 Kecamatan	25.000	DPMPTSP	Kecatan
				Peningkatan kegiatan pengawasan evaluasi dan pengendalian izin usaha dan nonusaha	Persentase Pelayanan daftar ulang perizinan berusaha	60%	1	30.000	1	50.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	DPMPTSP	
				Fasilitasi permasalahan PTSP dqan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Penyelesaian permasalahan tentang perizinan berusaha	2 Permasalahan	4 Permasalahan	154.600	20 Permasalahan	154.600	25 Permasalahan	154.600	30 Permasalahan	154.600	35 Permasalahan	154.600	8 Permasalahan	154.600	DPMPTSP	
				Pengadaan space reklame	Bangunan baliho permanen ukuran 4x6 sebanyak 3 buah	3 Kecamatan Nganjuk	3 (kertosono, tanjunganom, rejoso)	19.600	2 Kecamatan	25.000	3 Kecamatan	23.000	3 kecamat	30.000	3 kecama	35.000	4 kecamata	40.000	DPMPTSP	Kecatan di kabu aten Ngan uk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokas
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Peningkatan kegiatan pengawasan evaluasi dan pengendalian menara telekomunikasi.	Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di 20 Kecamatan		40 tower	50.000	90 Tower	75.000	100 tower	75.000	110 tower	75.000	120 tower	75.000	125 tower	75.000	DPMPTSP	Kabu aten Nganj uk
				Sosialisasi pelayanan perizinan.	Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan di 20 Kecamatan	100%	2 Lokasi	32.600	5 Lokasi	70.000	6 Lokasi	80.000	7 Lokasi	90.000	8 Lokasi	100.000	10 Lokasi	100.000	DPMPTSP	Kabu aten Nganj uk
				Peningkatan Pelayanan Pengaduan	Penyelesaian dan pemrosesan pengaduan masyarakat tentang perizinan berusaha dan nonusaha		15	40.000	10	70.000	20	80.000	25	80.000	25	80.000	25	80.000	DPMPTSP	Kabu aten Nganj uk
				Pendampingan Pelaku Usaha dan OPD di lingkungan Pemkab Nganjuk	Terselenggaranya pendampingan kepada pelau usaha di 20 kec. Dan OPD dilingkungan pemkab Nganjuk		-	-	-	-	20 kec. dan OPD terkait OSS	20.000	20 kec. dan OPD terkait OSS	30.000	20 kec. dan OPD terkait OSS	40.000	20 kec. dan OPD terkait OSS	50.000	DPMPTSP	Kabu aten Nganj uk
				Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bdang Pelayanan Perizinan	Pemeliharaan dan pembaharuan sistem informasi perizinan		-	-	-	-	10 jenis	150.000	10 jenis	130.000	10 jenis	140.000	10 jenis	150.000	DPMPTSP	Kabu aten Nganj uk
				Survey Indeks Kegiatan Masyarakat	Terpantaunya kepuasan masyarakat		-	-	-	-	250 org	50.000	250 org	60.000	250 org	70.000	250 org	80.000	DPMPTSP	Kabu aten Nganj uk
				Sosialisai Mal Pelayanan Publik	Terlaksananya sosialisasi MPP		-	-	-	-	5 sekolah	70.000	5 sekolah	80.000	5 sekolah	90.000	5 sekolah	100.000	DPMPTSP	Kabu aten Ngan uk
				Pengisian Papan Informasi	Terlaksananya pengisian papan informasi		-	-	-	-	15 lokasi	50.000	15 lokasi	60.000	15 lokasi	70.000	15 lokasi	80.000	DPMPTSP	Kabu aten Nganj uk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Prosentase kegiatan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan**						**90 %**	**4.078.009.300**	**95 %**	**4.078.009.300**	100 %	**4.078.009.300**	**100 %**	**12.234.027.900**	DPMPTSP	Kabupaten Ngan uk
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen perencanaan perangkat daerah disusun**							-								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Renstra & Renja perangkat daerah yang di susun						1 kegiatan	-	1 kegiatan		1 kegiatan	-		-		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**							**3.264.731.000**								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan						1	3.258.731.000	1	3.258.731.000	1	3.580.761.000	1	3.580.761.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun						1	3.000.000	10 bendel	7.000.000	10 bendel	7.000.000	10 bendel	7.000.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulan/ triwulan/ semesteran SKPD yang disusun						1	3.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Loka
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**							-								
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan							-	41 orang	22.500.000	41 orang	25.000.000	41 orang	25.000.000	DPMPTSP	
				Pengadaan pakaian khusus pelayanan.	Jumlah pakaian khusus pelayanan yang diadakan							-	41 orang	22.500.000	41 orang	25.000.000	41 orang	25.000.000	DPMPTSP	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakn							-	1 Kali	160.000.000	1 kali	16.000.000	1 kali	16.000.000	DPMPTSP	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan**						**90%**	**180.894.800**	**95%**	**480.000.000**	100%	436.000.000	100%	436.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia						10 unit/buah	3.997.800	125 Unit/buah	20.000.000	125 Unit/buah	25.000.000	125 Unit/buah	25.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia						1	82.372.800	3 jenis	200.000.000	3 jenis	250.000.000	3 jenis	250.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang tersedia						1	35.701.200	8.500 /Lembar/ Set	75.000.000	9000/Lembar/Set	90.000.000	9000/Lembar/Set	90.000.000	DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokas
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan						1	10.000.000	72 Exemplar	10.000.000	80 Exemplar	11.000.000	80 Exemplar	11.000.000	DPMPTSP	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu						1	2.700.000	11 Bulan	25.000.000	11 Bulan	30.000.000	11 Bulan	30.000.000	DPMPTSP	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan						1	46.123.000	35 Hari/11 Bulan	150.000.000	35 Hari/11 Bulan	30.000.000	35 Hari/11 Bulan	30.000.000	DPMPTSP	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan**							**35.394.000**	**10 unit 3 jenis**	**35.304.000**	**10 unit 3 jenis**	50.000.000	10 unit 3 jenis	50.000.000	DPMPTSP	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan						1	35.394.000	10 Unit	70.000.000	10 Unit	80.000.000	10 Unit	80.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**							**253.482.600**	**3 Kegiatan**	**355.000.000**	3 Kegiatan	456.000.000	3 Kegiatan	456.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat						1	2.500.000	3 Jenis, 150 bh materai dan 38 kali pengiriman surat	5.000.000	3 jenis, 150 bh materai dan 45 kali pengiriman surat	6.000.000	6.000.000	6.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan						1	153.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia						1	97.982.600	12 bulan	150.000.000	12 bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung gjawab	Lokas	
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang dipelihara**							**343.506.900**	**4 Kegiatan**	**870.000.000**	4 kegiatan	955.000.000	4 Kegiatan	955.000.000	DPMPTSP		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						1	73.010.600	12 Unit	125.000.000	13 unit	150.000.000	13 unit	150.000.000	DPMPTSP		
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara							1	6.900.000	35 Buah	20.000.000	40 Buah	25.000.000	40 Buah	25.000.000	DPMPTSP	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & perlengkapan yang dipelihara							1	35.000.000	5 Jenis/ 63 Buah	75.000.000	5 Jenis/ 66 Buah	80.000.000	5 Jenis/ 66 Buah	80.000.000	DPMPTSP	
				Pemeliharaan/ Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/ direhabilitasi							1	228.596.300	2 Gedung	300.000.000	2 Gedung	350.000.000	2 Gedung	350.000.000	DPMPTSP	
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dan Pelayanan Prima dibidang perizinan dan nonperizinan	Meningkatnya Iklim Investasi			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase dokumen potensi yang tersusun**				**96,19 %**	**187.709.000**	**100 %**	**145.617.500**	**100%**	**140.000.000**	**100%**	**250.000.000**	**100%**	**723.326.500**	DPMPTSP		
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen potensi investasi yang tersusun**							**145.617.500**	**100%**	**140.000.000**	**100%**	**250.000.000**	**100%**	**250.000.000**	DPMPTSP		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung gjawab	Lokas
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen prospektus daerah yang tersusun						1	114.717.500	1 Kegiatan	50.000.000	2 Kegitan	100.000.000	2 Kegitan	100.000.000	DPMPTSP	
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1.Jumlah dokumen peta potensi dan peluang yg disusun 2. Jumlah kegiatan penyusunan & Evaluasi RUPM						1 paket	30.900.000	1 Paket	90.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	DPMPTSP	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Prosentase kegiatan promosi penanaman**						100 %	**68.607.000**	**100%**	**650.000.000**	**100%**	**850.000.000**	**100%**	**1.568.607.000**	DPMPTSP	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan Promosi penanaman modal**							**68.607.000**	**100%**	**650.000.000**	**100%**	**850.000.000**	**100%**	**850.000.000**		
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1. Dokumen Strategi Promosi penanaman Modal yang tersusun							22.900.000	1 Kali	150.000.000	2 Kali	250.000.000	2 Kali	250.000.000	DPMPTSP	
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah kegiatan event promosi yang diikuti 2. Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan;							45.707.000	3 Kali ditingkat Provinsi dan Nasional	500.000.000	4 Kali ditingkat Provinsi dan Nasional	600.000.000	4 Kali ditingkat Provinsi dan Nasional	600.000.000	DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokas
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kualitas Penyelenggaraan Perizinan dan nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Terpenuhinya komitmen perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal						**20 Kecamatan**	**105.127.500**	**20 Kecamatan**	**300.000.000**	**20 Kecamatan**	**350.000.000**	**20 Kecamatan**	**755.127.500**		
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya komitmen perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal							**105.127.500**	**20 Kecamatan**	**300.000.000**	**20 Kecamatan**	**350.000.000**	**20 Kecamatan**	**350.000.000**	DPMPTSP	
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang terdaftar; 2. Jumlah kegiatan pelayanan perizinan jepmput bola.						3800 izin	44.250.000	20 Kecamatan	175.000.000	20 Kecamatan	200.000.000	20 Kecamatan	200.000.000	DPMPTSP	
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan.						3800 izin	43.420.000	350 Izin	150.000.000	500 Izin	200.000.000	500 Izin	200.000.000	DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokas
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah leyanan konsultasi dan pengaduan yang dilaksanakan						3800 izin	10.917.500	4 Kegiatan	75.000.000	5 Kegiatan	100.000.000	5 Kegiatan	100.000.000	DPMPTSP	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas / insentif daerah yang dilaksanakan.						3800 izin	6.540.000	100 Tower	100.000.000	125 Tower	125.000.000	125 Tower	125.000.000	DPMPTSP	
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan						100 %	**377.306.000**	100 %	**300.000.000**	100 %	**450.000.000**	100 %	**1.127.306.000**	DPMPTSP	
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan							**377.306.000**	**300 Pelaku Usaha**	**300.000.000**	**400 Pelaku Usaha**	**450.000.000**		**400 Pelaku Usaha**	DPMPTSP	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah keg koord dan sing ttg pemantauan yang diaksanakan						150 pelaku usaha	100.035.900	100 Pelaku Usaha	100.000.000	150 Pelaku Usaha	150.000.000	150 Pelaku Usaha	150.000.000	DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung gjawab	Lokas
							Tahun -1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang dibina						150 pelaku usaha	181.166.100	100 Pelaku Usaha	100.000.000	150 Pelaku Usaha	150.000.000	150 Pelaku Usaha	150.000.000	DPMPTSP	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah keg koord dan sing ttg pengawasanan yang diaksanakan						150 pelaku usaha	96.104.000	100 Pelaku Usaha	100.000.000	150 Pelaku Usaha	150.000.000	150 Pelaku Usaha	150.000.000	DPMPTSP	
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terlaksanya sosialisasi Perizinan dsn Nonperizinan						**6 Lokasi**	**18.528.000**	**4 Kecamatan**	**260.000.000**	**50 OPD dan Pelaku Usaha**	**300.000.000**	**50 OPD dan Pelaku Usaha**	**578.528.000**	DPMPTSP	
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/kota							**18.528.000**	**4 Kecamatan**	**260.000.000**	**50 OPD dan Pelaku Usaha**	**275.000.000**	**50 OPD dan Pelaku Usaha**	**275.000.000**	DPMPTSP	
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang mendaptakan informasi Perizinan							18.528.000	50 OPD dan Pelaku Usaha	260.000.000	50 OPD dan Pelaku Usaha	275.000.000	50 OPD dan Pelaku Usaha	275.000.000	DPMPTSP	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII.1. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus menemui karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dimuka.

Indikator kinerja kualitatif adalah indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan misalnya tentang kepuasan pelanggan.

Indikator kinerja kuantitatif adalah indikator kinerja yang mengandung unsur angka atau menyatakan kuantitas sesuatu. Indikator kinerja kuantitatif dapat berupa angka absolut, persentase, rasio, atau indeks.

Untuk mengukur keberhasilan dari kinerja indikasi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk maka diperlukan suatu indikator untuk mengevaluasi apakah kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut telah optimal atau belum. Untuk mengetahui Tahapan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel VII.1 yang bersumber dari Tabel T.C.28 di bawah :

Tabel T.C.28

Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Investasi Daerah	1.987.690.000 (milyar)	2.072.870	2.175.990	3,218,120.	3.318,210	3,450,000	3,450,000
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (80,10)	Baik (80.15)	Baik (80,20)	Baik (87)	Baik (87,5)	Baik (88)	Baik (88)

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja OPD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Jumlah nilai realisasi Penanaman Modal yang terpantau di tingkat Kabupaten / Kota

TAHUN 2019

No.	TRIBULAN	JUMLAH
	Tribulan I	515.145.200.428
	Tribulan II	553.880.254.004
	Tribulan III	557.987.518.893
	Tribulan IV	516.826.002.385
	IUMK dan NON IUMK	
	JUMLAH	2.143.838.975.710

TAHUN 2020

No.	TRIBULAN	JUMLAH
	Tribulan I	913.608.451.289
	Tribulan II	890.971.645.151
	Tribulan III	951.609.055.390
	Tribulan IV	860.657.527.380
	IUMK dan NON IUMK	
	JUMLAH	3.616.846.679.210

TAHUN 2021

No.	TRIBULAN	JUMLAH
	Tribulan I	836.984.727.849
	Tribulan II	903.547.640.978
	Tribulan III	1.119.066.206.116
	Tribulan IV	49.342.900.000
	IUMK dan NON IUMK	396.404.247.450
	JUMLAH	3.305.345.722.393

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nganjuk

Drs. SUDRAJAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19621021 199103 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Nomor : 188/ /K/411.308/2021
Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021-2023

1. NAMA ORGANISASI : KABUPATEN NGANJUK
2. NAMA UNIT ORGANISASI : DPMPTSP
3. TUGAS
: Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan penyusunan program dan kebijakan di bidang penanaman modal;
b. Peningkatan investasi penanaman modal;
c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu;
d. Penyelenggaraan koordinasi,sinkronisasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Penyelenggaraan pengendalian,pengawasan,pemantauan,pembinaan dan evaluasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran		Formula Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja		Awal (m)	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Iklim Investasi	Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi LKPM + Nilai Investasi IUKM	1.987.690.	2.072.870.	2.175.990	3.218.120	3.318.210	3.450.000	Bidang Penanaman Modal	1 Program pengembangan Iklim Penanaman Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota a Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota b Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 2 Program Promosi Penanaman Modal - Penyelenggaraan promosi penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

									Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal b Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal	
Kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar	Baik (80.10)	Baik (80.15)	Baik (80.20)	Baik (87)	Baik (87,5)	Baik (88)	Bidang Pelayanan Penanaman Modal	4 Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan perizinan dan Non Perizinan a Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik b Pemantauan Pemenuhan Komitnen c Penyediaan Layanan Konsultasi dan Peneglolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan d Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
									Bidang Pengolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang a Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nganjuk

Drs. SUDRAJAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19621021 199103 1 004